# BHINNEKA ASSURANCE KELUARGA INDONESIA

Rupiah



## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT Bhinneka Life Indonesia Jenis Produk : Asuransi Jiwa Kematian

Berjangka

Nama Produk : Bhinneka Assurance Deskripsi Produk : Produk ini adalah asuransi

Keluarga Indonesia jiwa yang memberikan

jaminan berupa santunan

meninggal dunia.

## Fitur Utama Asuransi Jiwa

Peserta Asuransi

Suami, istri dan anak yang
belum menikah

Usia Masuk
Pemegang Polis

(ulang tahun terdekat)

Jumlah suami/istri 1 orang Masa Pertanggungan 1 tahun yang dicover

Jumlah anak yang dicover Cara Bayar Premi Tunggal

Usia Masuk
Suami/Istri

15 tahun - 64 tahun
(ulang tahun terdekat)

Premi

Rp100.000 per keluarga

Usia Masuk
Anak

2 bulan - 25 tahun dan/
atau belum menikah

Uang Pertanggungan
Tertanggung

## Manfaat

(ulang tahun terdekat)

## **Manfaat Meninggal Dunia**

Mata Uang

- Santunan dibayarkan sebesar Uang Pertanggungan, apabila Peserta Asuransi:
  - a. Meninggal dunia karena kecelakaan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal mulai asuransi
  - Meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal mulai asuransi.
- Jika Peserta Asuransi hidup sampai tanggal berakhirnya asuransi maka tidak ada pembayaran apapun.
- 3. Meninggalnya salah seorang dari Peserta Asuransi tidak menyebabkan proteksi asuransi berakhir untuk Peserta Asuransi yang lain.

#### Risiko

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (pengecualian).

# Biaya

Biaya Polis

Polis diproses dengan e-policy. Apabila nasabah memilih Polis dengan proses cetak dan pengiriman, maka akan dibebankan biaya cetak Polis sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dalam hal Pemegang Polis memilih untuk menerima Polis secara elektronik, maka bagian Polis yang berupa Ringkasan Polis tetap akan disampaikan oleh Penanggung dalam bentuk hardcopy kepada Pemegang Polis.

# Pengecualian

Penanggung bebas dari kewajibannya untuk membayar santunan atau mengembalikan sejumlah premi yang telah dibayar jika peserta asuransi meninggal dunia akibat:

- 1. Bunuh diri.
- 2. Dihukum mati oleh Lembaga Peradilan yang berwenang.
- 3. Tindak kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Peserta Asuransi atau orang yang berkepentingan dalam Polis ini (Penerima Santunan).
- 4. Kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersil dimana peserta asuransi pada saat itu bertindak selaku pilot/awak dan tidak membayar Premi Tambahan Aviasi sesuai ketentuan.
- 5. Penyakit Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) atau infeksi HIV (HIV Positif).

# BHINNEKA ASSURANCE KELUARGA INDONESIA



## Persyaratan dan Tata Cara

# Dokumen pembelian poduk (disediakan oleh Nasabah):

- Data Identitas Diri (KTP) dan mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan bukti setor premi melalui transfer Bank.
- Data-data tersebut wajib menyediakan informasi sesuai dengan kondisi sesungguhnya.
- Apabila nasabah tidak menyampaikan data dan informasi yang sesungguhnya maka pengajuan asuransinya dapat ditolak.

#### Informasi Produk:

Nasabah dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan produk Bhinneka Assurance Keluarga Indonesia melalui pegawai Perusahaan Asuransi Bhinneka Life.

## Tata Cara Pengaduan Nasabah:

Nasabah dapat menghubungi langsung Kantor Pemasaran Terdekat dengan tempat tinggalnya atau melalui Customer Contact Center (+6221 5099 7777) atau email (care@bhinnekalife.com).

## Simulasi

Nama Pemegang Polis : Eka Cara Bayar Premi : Tunggal Usia Pemegang Polis : 38 Tahun (MENIKAH) Masa Asuransi : 1 tahun

Jenis Kelamin Pemegang Polis : Laki-laki Premi : Rp 100.000

Daftar Tertanggung (Daftar Peserta Asuransi) dan Uang Pertanggungan

Nama Peserta Asuransi	Tanggal Lahir	Usia	Keterangan Hubungan Keluarga	Uang Pertanggungan	
Bapak Eka	10/07/1982	38 tahun	Kepala Keluarga	Rp	3.250.000
Ibu Eka	11/10/1985	35 tahun	Istri	Rp	3.250.000
Putra	07/02/2008	12 tahun	Anak	Rp	3.250.000
Putri	03/03/2012	8 tahun	Anak	Rp	3.250.000

## Deskripsi Manfaat Asuransi:

- 1. Santunan dibayarkan sebesar Uang Pertanggungan, apabila Peserta Asuransi:
  - a. Meninggal dunia karena kecelakaan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal mulai asuransi
  - b. Meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal mulai asuransi.
- 2. Jika Peserta Asuransi hidup sampai tanggal berakhirnya asuransi maka tidak ada pembayaran apapun.
- 3. Meninggalnya salah seorang dari Peserta Asuransi tidak menyebabkan proteksi asuransi berakhir untuk Peserta Asuransi yang lain.

## Informasi Tambahan

# 1. Ketentuan Lainnya

- a. Maksimal pembelian adalah 2 (dua) Polis per keluarga.
- b. Jika Pemegang Polis memiliki lebih dari 2 (dua) Polis dalam 1 (satu) keluarga, maka Penanggung hanya akan menanggung sampai dengan 2 (dua) Polis per keluarga.
- c. Penambahan Peserta Asuransi saat masa Asuransi berjalan tidak diperkenankan.
- d. Pengajuan Asuransi hanya dapat menggunakan KTP suami/istri dengan ketentuan 1 (satu) KTP hanya dapat digunakan untuk pengajuan 1 (satu) Polis asuransi.

## 2. Ketentuan Underwriting

Seleksi risiko menggunakan ketentuan underwriting Guaranteed Acceptance (Non Medical).

## 3. Mekanisme layanan purna jual:

- 3.1 Mekanisme Pengajuan Klaim
  - a. Penerima Santunan mengajukan klaim asuransi dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang disediakan Penanggung serta melampirkan dokumen:
    - 1) Copy Polis / Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (jika hilang).
    - 2) Copy Identitas Diri yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR).
    - 3) Copy Kartu Keluarga.
    - 4) Surat Keterangan Kematian dari pamongpraja atau instansi berwenang setempat dilengkapi dengan:
      - Surat Keterangan Sebab Kematian dari Dokter/Rumah Sakit dalam hal Peserta Asuransi meninggal dunia dalam perawatan Dokter Rumah Sakit.





- Surat Keterangan kecelakaan dari Kepolisian, dalam hal Peserta Asuransi meninggal dunia karena kecelakaan.
- Surat Keterangan Kematian dari yang berwenang dilegalisir minimal oleh Konsul Jenderal R.I., dalam hal Peserta Asuransi meninggal di luar negeri.
- b. Penanggung berhak meminta tambahan dokumen jika dipandang perlu dalam hubungannya dengan pengajuan klaim.
- c. Jangka waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peserta Asuransi meninggal dunia, diluar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak pengajuan klaim/permintaan santunan.

## 3.2 Mekanisme Pembayaran Klaim

- a. Klaim/santunan dibayarkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah seluruh persyaratan yang diperlukan diterima oleh Penanggung serta dinyatakan lengkap dan benar.
- b. Pembayaran santunan dilakukan dengan cara transfer ke rekening Penerima Santunan.
- c. Penanggung berhak menolak pembayaran klaim apabila terdapat ketidaksesuaian data, keterangan antara Polis dan Kartu Keluarga.
- 4. Perusahaan Asuransi memberikan komisi kepada tenaga pemasar dalam rangka pemasaran produk asuransi ini.

## Disclaimer (penting untuk dibaca):

- 1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Bhinneka Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen 01/01/2021